



PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENETAPAN TATA TERTIB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Rabu, 11 Mei 2022

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA-KETUA KOMISI, KETUA
BAPEMPERDA, KETUA BADAN KEHORMATAN
YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAH AHLI, PIMPINAN
OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini, kita dapat Kembali hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. Penetapan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Lanjutan Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta undangan sekalian yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Rabu, 11 Mei 2022, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Hadiri Yang Kami Hormati;

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tata Tertib DPRD merupakan peraturan yang berlaku dilingkungan internal DPRD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Tata Tertib DPRD tersebut, disusun dengan mengacu dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan beberapa regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan pula penyesuaian dan perubahan terhadap materi yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Panitia Khusus yang bertugas melakukan penyesuaian terhadap materi Tata Tertib DPRD dengan perkembangan dan perubahasan regulasi serta menginventarisasi kembali beberapa materi dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD.

Sesuai dengan amanat yang diberikan, Panitia Khusus pada prinsipnya telah merampungkan penyusunan dan pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD pada masa persidangan pertama tahun 2021/2022. Berhubung hasil fasilitasi dari Kemendagri belum ditetapkan, maka penetapan Tata Tertib DPRD tersebut, belum dapat

dilakukan pada masa persidangan pertama tahun 2021/2022.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan surat Dirjen Otda Nomor : 188.34/2483/OTDA tanggal 7 April 2022, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil fasilitasi tersebut, terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan kembali sebelum Rancangan Tata Tertib, ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Penyempurnaan yang perlu dilakukan tersebut, tidaklah prinsipal dan pada umumnya hanya berupa perubahan redaksional dari beberapa pasal yang terdapat dalam Rancangan Tata Tertib dan Panitia Khusus telah melakukan penyempurnaannya sebelum Rancangan Tata Tertib DPRD ini dilanjutkan penetapannya dalam Rapat Paripurna ini.

Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Panitia khusus menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna ini Panitia Khusus akan menyampaikan laporan terhadap penyusunan dan perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus kami persilahkan.

.....

Penyampaian Laporan Panitia Khusus

.....

Terima kasih disampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporan hasil penyusunan dan pembahasan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dari laporan yang disampaikan tadi, dapat kita ketahui dan pahami Bersama, bahwa Rancangan Tata Tertib DPRD yang disusun dan dibahas oleh Panitia Khusus,

konsepnya tidak lagi Perubahan, akan tetapi membentuk Tata Tertib baru dan mencabut Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020. Dengan demikian, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, tidak berlaku lagi sejak Tata Tertib DPRD yang baru ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami minta persetujuan kepada Rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui Rancangan Tata Tertib DPRD yang telah disusun dan dibahas oleh Panitia Khusus, untuk ditetapkan menjadi Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Peraturan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD untuk dapat membacakan konsep Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

.....

Pembacaan Konsep Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Peraturan DPRD tersebut.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, bahwa Peraturan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Tata Tertib DPRD yang baru, maka kami mengharapkan kepada semua Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mempelajari dan memahami serta mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan adanya Tata Tertib DPRD yang baru, tentu kita berharap kinerja, disiplin dan etos kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi lebih meningkat, sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga dengan tata kerja, prosedur dan mekanisme kerja di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dapat menjadi lebih tertata, lebih tertib dan lebih professional.

Hadirin dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, acara kita lanjutkan dengan Lanjutan Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024.

Berhubung kita telah menetapkan Tata Tertib DPRD yang baru, maka proses dan mekanisme pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan Masa Tugas Tahun 2022-2024, disesuaikan dengan pengaturan yang terdapat dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat yang baru tersebut.



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA LANJUTAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN MASA TUGAS TAHUN 2022-2024
Rabu, 11 Mei 2022**

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Pada Rapat Paripurna tanggal 16 Maret dan tanggal 14 April 2022 yang lalu, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024.

Berhubung, kourum rapat belum terpenuhi, maka rapat di skor dan diagendakan kembali dalam Rapat Badan Musyawarah. Sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 9 Mei 2022, lanjutan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas

Tahun 2022-2024, dilaksanakan pada Hari ini Rabu, tanggal 11 Mei 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, maka skor Rapat Paripurna kita cabut kembali dan agenda pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan kita lanjutkan (ketukan palu 1 x)

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sebelum proses pemilihan calon Anggota Badan Kehormatan, kita serahkan kepada Panitia Seleksi, terlebih dahulu kita pastikan kembali, kourum untuk pemilihan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yaitu lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir secara fisik sudah terpenuhi.

Untuk itu, diminta kepada Sekretariat DPRD melakukan perhitungan kehadiran Anggota DPRD secara fisik pada Rapat Paripurna ini telah terpenuhi.

.....

Perhitungan Jumlah Kehadiran Anggota DPRD

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD pada Rapat Paripurna ini telah melebihi dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Jumlah Anggota DPRD, maka kourum sudah terpenuhi dan pemilihan calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024 dapat kita lanjutkan.

Sebelum Panitia Pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu kami informasikan, bahwa terdapat perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 18/Kep.Pim/2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan yang akan dijadikan acuan oleh Panitia Pemilihan.

Semula kourum untuk pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan ditetapkan sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir secara fisik, diganti dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua). Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dimana kourum Rapat Paripurna selain dari pemberhentian Gubernur, Pimpinnan DPRD, penetapan

Perda dan APBD, adalah lebih dari ½ dari jumlah anggota DPRD.

Selanjutnya, pemilihan calon Anggota Badan Kehormatan Masa Tugas Tahun 2022-2024 kita serahkan kembali kepada Panitia Pemilihan.

.....

Pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan
Oleh Panitia Seleksi

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Panitia Pemilihan telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemilihan calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas Tahun 2022-2024.

Dari pemilihan yang dilakukan, maka sesuai dengan peroleh suaran secara berurutan, ditetapkan 5 (lima) orang calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas Tahun 2022-2024, sebagai berikut :

1. dengan perolehan suara sebanyak
suara.
2. dengan perolehan suara sebanyak
suara.
3. dengan perolehan suara sebanyak
suara.
4. dengan perolehan suara sebanyak
suara.
5. dengan perolehan suara sebanyak
suara.

Sesuai dengan peroleh suara tersebut, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024.

Untuk itu, kepada Sdr. Sekretaris DPRD dapat membacakan konsep Keputusan DPRD dimaksud. Kepada Sdr. Sekretaris DPRD dipersilahkan.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas tahun 2022-20-2024.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor :/SB/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa tugas tahun 2022-2024.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD, Pimpinan Badan Kehormatan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan, kita serahkan kepada Anggota Badan Kehormatan untuk melakukan pemilihan. Hasil pemilihan tersebut, akan ditetapkan nanti dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dengan telah dilaksanakan keseluruhan rangkaian acara dalam rapat paripurna ini, maka berakhir pulah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf pada undangan dan hadirin sekalian, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan
“ Alhamdulillahilahirabbilalamin “ Rapat Paripurna pada hari
ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah

Wss.Wr.Wb